

**EFEKTIVITAS UPAYA DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI MATARAM)**

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada

Program Studi Ilmu Hukum



OLEH :

NUR SAVITRI DAMAYANTI
DIA 016 241

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2020

LEMBAR PENGESAHAN
EFEKTIVITAS UPAYA DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI MATARAM)

JURNAL ILMIAH



OLEH :

NUR SAVITRI DAMAYANTI
D1A 016241

Menyetujui

Pembimbing Utama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Syamsul Hidayat".

(Syamsul Hidayat, SH.,MH)
NIP : 19760319 200501 1 001

**EFEKTIVITAS UPAYA DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI MATARAM)**

NUR SAVITRI DAMAYANTI

D1A 016 241

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas upaya diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan apa saja faktor kendala dilakukannya diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris. Berdasarkan hasil penelitian efektivitas diversifikasi yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram. Dalam penyelesaian proses perkara anak dengan menggunakan proses diversifikasi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram belum bisa dikatakan efektif karena belum memenuhi beberapa unsur untuk mengukur tingkat kesuksesan suatu undang-undang dan terdapat berbagai kendala yang terdapat dalam pelaksanaan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci : *Diversi, Efektivitas, Kendala.*

*The Effectiveness of Diversion in Settlement of Cases of Children in Conflict
With the Law
(Study in Mataram District Court)*

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of diversion efforts in the settlement of children's cases and the constraints factor in the implementation of diversion in solving cases of children in conflict with the law. This study uses the empirical legal research method. Based on the results of research of research on the implementation of diversion pursuant to Law Number 11 of 2012 in settlement of children's cases is law. Moreover, there are various obstacles to diversion implementation. Those obstacles re the parties' hard to reach an agreement, lock of competence of the law enforcrmrnt officials in the execution of the settlement od cases of children in conflict with the law.

Keywords : *Diversion, Effectiveness, Obstacle.*

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT yang dimana setiap orang tua pasti menginginkan anak yang berguna bagi orang-orang di sekelilingnya baik itu keluarga, bangsa dan Negara. Selain itu anak juga merupakan tunas bangsa yang harus dijaga dan dirawat agar memiliki potensi yang unggul untuk melanjutkan tongkat estafet baik dibidang pembangunan dan di bidang pemerintahan serta mempunyai peran yang strategis bagi setiap anak yang melanjutkan eksistensi bagi bangsa dan Negara di masa yang akan datang. Oleh karena itu setiap anak harus diberikan pembinaan dan pendidikan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang untuk memperoleh kemampuan dan kekuatan untuk menggapai masa depan yang cerah.

Diversi merupakan suatu proses pengalihan penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana dari proses penyelesaian di pengadilan keluar proses peradilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif penerapan keadilan restoratif dengan cara diversi ini merupakan suatu upaya yang dilakukan agar perlindungan anak, kebebasan anak dan menghindari perampasan kemerdekaan anak itu terwujud seperti yang diharapkan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anak.¹

Kemudian diversi tersebut bertujuan untuk mencapai perdamaian antara anak korban dan anak pelaku, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,

¹ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-undang Perlindungan anak UU RI NO. 23/2002 & UU RI NO. 35/2014* (Jakarta Selatan : PT Visimedia Pustaka, 2016) hlm.23

menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada penerapan sistem diversifikasi wajib di tawarkan pada setiap proses penyelesaian perkara pidana, dimulai dari penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di muka persidangan. Anak yang berumur di atas 12 (dua belas) tahun wajib diupayakan diversifikasi dengan mengacu pada syarat-syarat diversifikasi yang ancaman pidana penjaranya kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.²

Salah satu contoh pengimplementasian diversifikasi dalam undang-undang terdapat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, diversifikasi selalu dilakukan pada tahapan penyidikan di Polres Kota Mataram. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak 2 tahun terakhir ini sering dijumpai contohnya di NTB khususnya pada kota Mataram. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak mencapai 112 kasus sedangkan yang sudah ditangani oleh Polres Mataram tercatat 22 kasus ditahun 2018 dan tercatat 21 kasus pada tahun 2019 dan 10 kasus di awal tahun 2020 yang telah diupayakan diversifikasi baik pada kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan Negeri Mataram.³

Sebagai contoh kasus pada awal tahun 2020 sudah terdapat kasus pencurian yang dilakukan oleh anak sebanyak 10 kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Mataram dikarenakan pada tahap penyidikan dan

² Dr. Wagianti Soetedjo, SH., MH. Melani, SH.,MH. *Hukum Pidana Anak* (Bandung : PT Refika Aditama,2013) hlm.19

³ Sumber dari Briptu Nadira Ramayanti anggota Unit IV PPA

penuntutan dilakukan diversi tidak mendapatkan kesepakatan. Kemudian setelah Pengadilan Negeri Mataram menangani kasus anak tersebut dan kembali dilakukan upaya diversi dan tidak menghasilkan kesepakatan diversi.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram) dengan melakukan penelitian terkait bagaimana efektivitas upaya diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan apa saja kendala yang di alami dalam proses diversi berjalan, yang bertujuan untuk menganalisis mengenai efektivitas dan kendala yang dihadapi dalam penerapan upaya diversi tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan menggunakan tiga metode pendekatan, yaitu Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Sosiologi (*Social Approach*).

⁴ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Mataram

II. PEMBAHASAN

A. Efektivitas Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Mataram.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sebelum anak menjalani proses persidangan, sebelumnya telah diupayakan proses Diversi yang merupakan proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Diversi dalam tahap penyidikan diawali dengan Surat Permintaan Penetapan diversi ke Ketua Pengadilan Negeri dan memberitahukan bahwa diversi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Surat tersebut berisi sejumlah rujukan yuridis berupa ketentuan pasal-pasal dalam perundang-undangan, laporan polisi dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AIPDA Ahmad Taufik, PS Kanit PPA Porles Mataram menyampaikan bahwa upaya hukum diversi selalu dilakukan ditahap kepolisian, mengacu pada Undang-Undang Tahun 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berumur diatas 12 (dua belas) tahun wajib diupayakan diversi yang mengacu pada syarat-syarat diversi, ancaman pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan perbuatan pengulangan tindak pidana. Anak yang

⁵ *Opt.cit* hlm.25

berhadapan dengan hukum yang masih dalam proses diversi dikembalikan ke orang tua wali dan wajib lapor selama proses diversi berlangsung.⁶

Kemudian pada saat dilakukannya diversi yang dilakukan oleh penyidik, jangka waktu penyidik mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dilakukan. Setelah itu apabila proses diversi telah dilakukan maka diversi tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diversi dimulai dengan menghadirkan anak pelaku, anak korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait.⁷

Setelah proses diversi tersebut dilakukan apabila pada proses diversi tersebut mendapatkan kesepakatan maka penyidik menyampaikan berita acara diversi berserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, sebaliknya apabila diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Kemudian dalam penerapan diversi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Mataram berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia NOMOR : PER- 006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

⁶ Wawancara dengan Bapak AIPDA Ahmad Taufik PS Kanit PPA Polres Kota Mataram

⁷ Ibid.,

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yulia Oktavia Ading, SH., MH selaku Kasubsi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mataram mengatakan bahwa :

“Diversi itu diupayakan oleh penuntut umum, dimana penuntut umum tersebut haruslah penuntut umum anak, ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, ketentuan ini sesuai dengan UU SPPA. Diversi diupayakan semata-mata hanya untuk mengutamakan kepentingan anak , agar anak nantinya menjalani kehidupan tanpa ada rasa trauma karena proses peradilan. Undang-undang sistem peradilan pidana anak juga mengatur ketentuan pidana untuk penuntut umum yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengupayakan diversi. Apabila ada penuntut umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka akan terancam untuk dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”⁸

Tahapan pada musyawarah diversi pada tahap penuntutan dibuka oleh Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversi dengan pengenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah diversi untuk disepakati oleh para pihak. Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversi menjelaskan tugasnya sebagai fasilitator dan menjelaskan ringkasan dakwaan.⁹ Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang pelaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator wajib memberikan kesempatan khususnya kepada Anak Pelaku untuk didengarkan

⁸ Wawancara dengan Ibu Yulia Oktavia Ading, S.H selaku Kasubsi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mataram.

⁹ Marlina, S.H *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung,Mitra Wacana Media, 2009). Hlm.61

keterangannya perihal dakwaan. Selanjutnya orang tua/wali menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, korban/anak korban, orang tua/walinya selanjutnya memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Dalam hal diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, apabila diversi gagal penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian masyarakat.

Dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum Pengadilan Negeri Mataram menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya sudah mengatur tentang prosedur penyelesaian perkara pidana anak dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pemeriksaan perkara pada pengadilan dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi ketika proses diversi ditingkat pemeriksaan perkara di pengadilan tidak mencapai kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka penyelesaian perkara anak dilanjutkan pada proses peradilan pidana.

**Tabel Jumlah Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mataram Sejak 2018-2020 :**

No	Instansi Penegak Hukum	Jumlah Kasus	Berhasil Diversi	Gagal Diversi
1.	Polres Kota Mataram	80 Kasus	-	-
2.	Kejaksaan Negeri Mataram	64 Kasus	-	-
3.	Pengadilan Negeri Mataram	64 Kasus	-	-
	Total	208	0	0

Sumber Data : Polres Kota Mataram, Kejaksaan Negeri Mataram dan Pengadilan Negeri Mataram Juni 2020.

Dari data tiap instansi penegak hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa diversifikasi belum bias di katakan efektif mengingat tidak ada satupun di tahun 2018 sampai dengan 2020 kasus anak yang berhasil di upayakan diversifikasi. Saat penyusun melakukan wawancara terhadap aparat penegak hukum, ternyata jika mengacu pada Teori Efektivitas yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) unsur yang belum bisa semuanya di penuhi. Seperti :

1. Dilihat dari hukumnya sendiri (undang-undang), bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur secara tegas tentang aparatur penegak hukum

- yang melakukan pelaksanaan Diversi atau yang menangani kasus perkara pidana anak dengan menekankan pada Keadilan Restoratif.
2. Dilihat dari penegak hukumnya, bahwa Polres Kota Mataram, Kejaksaan Negeri Matram dan Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan upaya diversi, akan tetapi pada aparatur penegak hukumnya belum kompeten dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.
 3. Dilihat dari sarana/fasilitas penerapan hukum untuk dilakukannya diversi telah disediakan secara lengkap di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mataram agar saat berlangsungnya musyawarah diversi dapat dilakukan secara aman, damai dan dalam suasana kekeluargaan.
 4. Dilihat dari Masyarakat khususnya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram pada umumnya masyarakat setempat hidup dengan mengedepankan nilai-nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat. Akan tetapi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 perkembangan gaya kehidupan masyarakat semakin berubah entah itu karena faktor media sosial atau lingkungan yang sudah tidak kondusif lagi sehingga anak yang beradapan dengan hukum tiap tahunnya bertambah, dengan kata lain kondisi masyarakat sekarang dari yang taat pada hukum menjadi masyarakat yang *Anomie* atau *Normalessmes*.

Jika dilihat secara konseptual diversi bisa saja mencapai kesepakatan apabila aparat penegak hukum itu sendiri sudah berkompeten atau sudah mengikuti pelatihan teknis tentang sistem peradilan pidana anak, karena apabila aparat penegak hukumnya sudah profesional dan berkompeten terhadap penyelesaian perkara anak menggunakan diversi maka akan lebih mudah memberikan edukasi kepada pihak anak korban dan orang tua/walinya untuk penyelesaian perkara pidana diluar proses peradilan dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

B. Faktor Kendala Dilakukannya Diversi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mataram.

Dalam pelaksanaan diversi yang belum berhasil dilakukan pada 3 (tiga) tahun terakhir ini pasti di dalamnya terdapat kendala yang di jumpai saat dilakukannya diversi pada wilayah hukum pengadilan negeri hukum mataram, seperti :

1. Peraturan atau kaidah hukum, artinya bahwa peraturan atau kaidah hukum itu sendiri harus sistematis. Artinya Undang-Undang yang sudah mengatur tentang penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum sudah dibuat dengan baik dengan memikirkan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa, akan tetapi pada undang-undang tersebut belum di sebutkan secara tegas bahwa aparat penegak hukum yang menangani perkara anak haruslah menggunakan aparat penegak hukum yang telah mengikuti

pelatihan teknis tentang sistem peradilan pidana anak.

2. Kurangnya pemahaman yang dimiliki masyarakat tentang pentingnya masa depan yang dimiliki oleh anak. Pada saat dilakukannya diversifikasi kebanyakan pada pihak Anak Korban hanya memikirkan bahwa Anak Pelaku tersebut harus mendapatkan hukuman atas tindakan yang telah mereka perbuat, sehingga para pihak tidak memikirkan masa depan anak nantinya akan tumbuh dan berkembang setelah menyelesaikan hukuman jika anak tersebut sudah dijatuhi hukuman melalui proses persidangan, sehingga akan besar kemungkinan kelak akan merasakan trauma setelah melewati proses peradilan yang dialaminya.
3. Perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversifikasi, baik pada pihak korban maupun pihak pelaku. Pada saat proses diversifikasi berlangsung akan ada saatnya para pihak dari Anak Korban dan Anak Pelaku merasa tidak adil atau merasa dirugikan pada proses diversifikasi sehingga sulit mencapai titik temu dan memang dalam ilmu hukum itu mengajarkan bahwa disaat orang merasa bahwa itu adil bagi dirinya tetapi belum tentu adil untuk orang lain.

III. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang peneliti kaji sebagai berikut :

1. Efektivitas upaya diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Kota Mataram, Kejaksaan Negeri Mataram dan khususnya Pengadilan Negeri Mataram belum dapat dikatakan efektif karena salah satunya terdapat pada unsur yang paling penting adalah aparatur penegak hukum yang mempunyai peran penting bagi keberhasilan pelaksanaan diversi masih minim akan pengalaman dan kurangnya kompetensi yang dimiliki dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam bentuk diversi.
2. Dalam upaya penerapan diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada Polres Kota Mataram, Kejaksaan Negeri Mataram dan Pengadilan Negeri Mataram terdapat kendala yang dihadapi didalamnya, seperti :
 - Undang-undang yang belum secara tegas mengatur tentang aparatur penegak hukum yang menangani diversi,
 - Aparatur penegak hukum yang belum memiliki keahlian dan belum kompeten untuk menangani kasus anak, dan
 - Pemahaman masyarakat akan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang paling efektif adalah pidana.

Saran

Adapun saran yang diberikan untuk penulis setelah melakukan penelitian tentang efektivitas upaya diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum sebagai berikut :

1. Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar menambahkan pasal terkait aparaturnya penegak hukum yang menangani perkara anak tersebut adalah aparaturnya yang sudah mengikuti pelatihan peradilan pidana anak dan sudah berkompeten.
2. Pada setiap instansi penegak hukum untuk selalu mengedukasi masyarakat akan pentingnya penyelesaian perkara anak melalui upaya diversifikasi seperti dengan cara melakukan penyuluhan hukum pada daerah- daerah rawan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
3. Agar setiap instansi penegak hukum lebih meningkatkan lagi pelatihan terhadap aparaturnya penegak hukum khusus anak baik penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak dalam menangani kasus tentang anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Dr. Wagiyati Soetedjo, SH., MH. Melani, SH.,MH. *Hukum Pidana Anak* (Bandung : PT Refika Aditama,2013).

Marlina, S.H Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice (Bandung,Mitra Wacana Media, 2009).

Sumber dari Briptu Nadira Ramayanti anggota Unit IV PPA 2020

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Mataram 2020

Tim Visi Yustisia, Konsolidasi Undang-undang Perlindungan anak UU RI NO. 23/2002 & UU RI NO. 35/2014 (Jakarta Selatan : PT Visimedia Pustaka, 2016).

Wawancara dengan Bapak AIPDA Ahmad Taufik PS Kanit PPA Polres Kota Mataram 2020

Wawancara dengan Ibu Yulia Oktavia Ading, S.H selaku Kasubsi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mataram.